



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK LEVI'S
AKIBAT BEREDARNYA BARANG TIRUAN MEREK TERKENAL LEVI'S
TIPE 522**

***LEGAL PROTECTION TOWARD BRAND HOLDER LEVI'S AS THE
RESULT WHICH CIRCULATED OF LEVIS FAMOUS BRAND TYPE
522 IMITATION***

OLEH:

**AGUNG FEBRIYANTO
NIM 110710101050**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK LEVI'S
AKIBAT BEREDARNYA BARANG TIRUAN MEREK TERKENAL LEVI'S
TIPE 522**

*LEGAL PROTECTION TOWARD BRAND HOLDER LEVI'S AS THE
RESULT WHICH CIRCULATED OF LEVIS FAMOUS BRAND TYPE
522 IMITATION*

OLEH:

AGUNG FEBRIYANTO

NIM 110710101050

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

Aku harus mengisi hidup dengan keberanian, seandainya gagal itu lebih terhormat daripada tidak melakukan apa-apa. Untuk berhasil aku harus mampu berjalan jauh dan membebaskan diri dari rasa takut yang membelenggu diriku.

(Levi Strauss)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Urip Effendi dan Ibu Supiani yang senantiasa menuturkan nasehat hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahkan kaki ke depannya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagiku;
3. Bapak dan Ibu Guru dari SD sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta bimbingan kepadaku, semoga apa yang aku peroleh bermanfaat dan berguna dalam hidupku. Amin.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK LEVI'S
AKIBAT BEREDARNYA BARANG TIRUAN MEREK TERKENAL
LEVI'S TIPE 522**

***LEGAL PROTECTION TOWARD BRAND HOLDER LEVI'S AS THE
RESULT WHICH CIRCULATED OF LEVIS FAMOUS BRAND TYPE 522
IMITATION***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AGUNG FEBRIYANTO
NIM. 110710101050**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 JULI 2015**

Oleh


Pembimbing



(Edi Wahjuni S.H., M.Hum.)

NIP: 196812302003122001

Pembantu Pembimbing



(Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.)

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK LEVI'S
AKIBAT BEREDARNYA BARANG TIRUAN MEREK TERKENAL
LEVI'S TIPE 522**

Oleh:


AGUNG FEBRIYANTO
NIM.110710101050

Pembimbing



Edi Wahjuni, S.H, M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Pembantu Pembimbing



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., MH
NIP: 198210192006042001

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:


Hari : Senin
Tanggal : 24
Bulan : Agustus
Tahun : 2015


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris


Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji :

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP: 196812302003122001


:

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., MH.
NIP: 198210192006042001


:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG FEBRIYANTO

NIM : 110710101050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK LEVI'S AKIBAT BEREDARNYA BARANG TIRUAN MEREK TERKENAL LEVI'S TIPE 522** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Agustus 2015

Yang menyatakan,



AGUNG FEBRIYANTO

NIM : 110710101050

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syuku kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK LEVI’S AKIBAT BEREDARNYA BARANG TIRUAN MEREK TERKENAL LEVI’S TIPE 522” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hokum dan mencapai gelar sarjana hokum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini;
3. Bpk Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi, yang telah bersedia untuk menguji, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Pengganti yang telah membimbing dan membantu dari awal hingga akhir masa kuliah ini.

9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerjasamanya;
10. Kedua orang tuaku, Bapak Urip Effendi dan Ibu Supiani yang senantiasa menuturkan nasehat hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku, Kakakku Ariska Septina, S.Pd yang telah memberiku dukungan.
11. Teman-teman di Jombang Resfri Diana Nur Ana, S. Ked, Hania Irawati, Anifaturosyida, Muhammad Guntur Satria Gemilang, Aulia Rahmawati, Faida Febri Rahayu Ningsih yang telah memberikan support dan tidak henti-hentinya menemani dan memotivasi.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Richo Sebtyantono, M. Barry Abrianto, M. Andhika Gautama, Enjang Kukuh, Andi Suhari, Devid Tri Cahyo, Oki Wicaksono, Milda Ariezza Zahrovita, Farida Eka Wati, Khoirun Nisa, Diah Putri Agustini dan teman-teman seangkatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas keakraban yang terjalin selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 24 Agustus 2015

Penulis,

Agung Febriyanto

RINGKASAN

Perkembangan usaha dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha dan bisnis. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Kegunaan merek sendiri berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal-usul, citra reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang satu dengan yang lainnya yang sejenis. Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, berdasarkan Hak Merek tersebut para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain. Pada praktiknya perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek terkenal akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghasilkan barang tiruan ataupun sejenisnya

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek Levi's akibat beredarnya barang tiruan merek terkenal Levi's tipe 522, *kedua*: Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan Levi's akibat beredarnya barang tiruan merek terkenal Levi's tipe 522.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal yang telah terdaftar, didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terdaftar milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Apabila penegakan hukum terhadap merek terus diperketat maka hal ini akan memperbaiki citra bahwa kepastian dan penegakan hukum di Indonesia telah

berjalan dengan baik. Dengan kata lain di Indonesia ada jaminan kepastian hukum yang mengatur dan sekaligus memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran merek. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terhadap pelanggaran merek menurut UU No.15 Tahun 2001 dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dan litigasi. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan disebut juga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri. Indonesia juga mengatur lebih detail mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran yaitu berupa hukuman atau pidana penjara berkisar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya pemerintah lebih berperan aktif melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diratifikasi agar masyarakat atau pelaku usaha lain dapat mawas diri, hati-hati dan lebih bijaksana dalam menggunakan suatu merek pada produk yang dihasilkan. Hendaknya bagi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian agar menindak tegas segala bentuk pelanggaran HKI khususnya merek yang terkait dengan banyaknya produk-produk terkenal tiruan yang beredar di Indonesia. Bagi pihak Kepolisian atau PPNS diharapkan agar tidak hanya bertindak pada saat menerima laporan dari pihak yang dirugikan saja, tetapi juga harus melakukan berbagai upaya dalam rangka meminimalisasi peredaran produk-produk terkenal tiruan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAM PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum.....	9

2.2	Konsumen.....	12
2.2.1	Pengertian Konsumen.....	12
2.2.2	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	14
2.3	Pelaku Usaha.....	15
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha.....	15
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
2.3.3	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	17
2.4	Merek.....	19
2.4.1	Pengertian dan Fungsi Merek.....	19
2.4.2	Jenis Merek.....	20
2.4.3	Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Merek.....	21
2.5	Levi's.....	22
2.5.1	Sejarah Levi's.....	22
2.5.2	Macam-macam bentuk jenis Jeans Levi's.....	23

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Akibat Beredarnya Barang Tiruan Merek Terkenal Levi's Tipe 522.....	27
3.1.1	Perlindungan Hukum Secara Preventif.....	29
3.1.2	Perlindungan Hukum Secara Represif.....	34
3.2	Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan Levi's Akibat Beredarnya Barang Tiruan Merek Terkenal Levi's Tipe 522.....	39
3.2.1	Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.....	40
3.2.2	Penyelesaian Sengketa Di Dalam Pengadilan.....	44

BAB 4. PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Celana levi's asli dan tiruan tampak depan..... 24

Gambar 2: Celana levi's asli dan tiruan tampak belakang..... 25


Gambar 3: Large button celana levi's asli dan tiruan..... 25

Gambar 4: Label dalam celana levi's asli dan tiruan..... 26



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Permintaan Pendaftaran Merek.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan usaha dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha dan bisnis. Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.¹

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.² Kegunaan merek sendiri berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal-usul, citra reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang satu dengan yang lainnya yang sejenis. Bagi konsumen dengan makin beragamnya barang dan jasa yang berada dipasaran melalui merek dapat diketahui kualitas dan asal-usul dari barang tersebut. Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan sebagai berikut :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu

¹ Adrian Sutedi, *Hak kekayaan intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.89.

² *Ibid.*

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain.³

Perlindungan terhadap hak merek bagi pemegang merek terkenal akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak merek tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghasilkan barang tiruan ataupun sejenisnya. Sebagai contoh Produk Levi's tipe 522 yang sudah terkenal dan laku dipasar serta sangat banyak diminati konsumen karena bentuk dari celana Levi's tipe ini *simple* dan *stylish* sehingga membuat banyak pelaku usaha curang memacu produknya bersaing dengan merek terkenal dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat dengan adanya Levi's tiruan tipe 522. Padahal sudah jelas Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha, aturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan pelaku usaha curang untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak diperkenankan.

Barang tiruan yang beredar jelas tidak menguntungkan, bahkan menyebabkan banyak kerugian, antara lain: *Pertama*, Pemilik merek terkenal dirugikan karena hak kekayaan intelektualnya dilanggar dan secara tidak langsung telah menurunkan omset penjualan. *Kedua*, konsumen juga ikut dirugikan karena telah menggunakan merek terkenal dengan kualitas tidak sebenarnya. *Ketiga* para pencipta barang-barang tiruan ini pastinya punya banyak modal dan bakat dalam menjalani bisnis. Akan tetapi jalur yang dipilih jalur pintas dengan terus menerus menciptakan barang tiruan, hanya akan membunuh kreatifitas berkarya.

Tindakan pemalsuan barang dengan mempergunakan merek milik orang lain pada saat ini secara keseluruhan tidak hanya merugikan pemilik atau pemegang merek itu sendiri dan para konsumen tetapi dampak yang lebih luas

³ Iswi Hariani, *Prosedur mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 6

lagi juga merugikan hubungan perekonomian internasional. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka Negara mengatur perlindungan merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi didunia perdagangan internasional yang tujuannya adalah mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan yang ada guna menciptakan suatu perindungan hukum. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK LEVI’S AKIBAT BEREDARNYA BARANG TIRUAN MEREK TERKENAL LEVI’S TIPE 522”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek Levi’s akibat beredarnya barang tiruan merek terkenal Levi’s tipe 522?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan Levi’s akibat beredarnya barang tiruan merek terkenal Levi’s tipe 522?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu berangkat pada tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Begitupula dalam penelitian hukum ini, sudah pasti dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dimana merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sangatlah penting, karena dapat dijadikan pijakan bagi peneliti, mengenai ha-hal yang menjadi muara akhir dari penelitian yang dilakukannya. Secara sederhana, dapat ditampilkan tujuan secara umum dan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek Levi's akibat beredarnya barang tiruan merek terkenal Levi's tipe 522
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan Levi's akibat beredarnya barang tiruan merek terkenal Levi's tipe 522

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan,

artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam proposal skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 60.

(*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu sebagai berikut.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁷

a. Bahan Hukum Primer

⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.⁹ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarahannya dan petunjuk kepada penulis.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non

⁸ *Ibid.*, hlm. 184.

⁹ *Ibid.*, hlm. 195.

hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.¹⁰

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut.¹¹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 204.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita berbicara negara hukum seperti Indonesia. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia adalah negara hukum”(UUD NRI 1945). Artinya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.¹² Pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³
2. Menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip CST Kansil, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

¹² Fitri Hidayat. *Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum*.blog.
<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>.
Diakses pada tanggal 12 April 2015, Pukul 10.00WIB

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁴

2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Menurut M.Hadjon ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:¹⁵

1. Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Untuk itu pemerintah juga harus mengatur atau memberikan regulasi yang jelas untuk mencegah atau menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang timbul

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 85

¹⁵ *Ibid.* hlm. 2

antara hubungan hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat jelas mengetahui hubungan hukum apa dan seperti apa penanganan perlindungan hukum yang diberikan.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah bercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksakannya atau ditegakkan hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antara masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.¹⁶

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur, Hal tersebut dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat,¹⁷

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:¹⁸

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Artinya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

¹⁶ <http://status.hukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 13 April 2015, pukul 20.00 WIB

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 34

¹⁸ Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 2

2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berdasarkan pada prinsip Negara Hukum.

Tujuan perlindungan hukum tentunya untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental dari ancaman, gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku hukum dapat memperoleh kepastian hukum sehingga setiap hubungan hukum dapat menciptakan kedamaian, keadilan, dan juga kemanfaatan kepada masing-masing pihak. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain.

Pemerintah harus selalu memberikan kejelasan dalam setiap regulasi yang dibuat yang tidak hanya selalu mengatur setiap hubungan hukum antara para pihak tetapi disisi lain juga mempunyai peran perdamaian apabila terjadi sengketa di kedua belah pihak. Melalui penegak hukum pemerintah juga dapat berperan dalam melaksanakan perlindungan hukum artinya penegak hukum dapat mengakkan hukum dengan seadil-adilnya karena disinilah masyarakat dapat merasakan adanya kepastian hukum, dan perlindungan hukum

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris/Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Kamus Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁹

¹⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media 2001), hlm.3

Dalam peraturan perundang-undangan pengertian konsumen telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, beberapa batasan tentang kosumen yakni:²⁰

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil)
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Sebagaimana pengertian konsumen yang telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut adalah konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan/atau jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya.²¹

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya²²

²⁰ *Ibid.* hlm. 13

²¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 18

²² Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 62

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen maka kepentingan-kepentingan dari konsumen perlu mendapatkan perlindungan, dimana kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak konsumen. Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, kepentingan sendiri ialah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.²³

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:²⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan sesuai yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:²⁵

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Berikhtikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

²³ *Ibid.* hlm. 35

²⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 30

²⁵ *Ibid.* hlm. 31

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Salah satu pihak pada transaksi ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha. Istilah produsen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak digunakan, akan tetapi lebih menggunakan istilah pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, diartikan sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat yang negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yaitu konsumen.²⁶ Dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri karena Undang-undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²⁷

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

²⁶ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm 17

²⁷ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) hlm. 9

²⁸ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 11

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, *hypermarket*, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Manusia dalam hidupnya sebagai makhluk sosial senantiasa dihadapkan pada hak dan kewajiban, karena ia selalu berinteraksi dengan orang lain dan ia juga wajib pula menghormati hak dan kewajiban manusia yang lainnya. Untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada konsumen, maka pelaku usaha juga diberikan hak-hak dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:²⁹

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²⁹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit.* hlm. 33

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak hanya berusaha memberikan perlindungan terhadap konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada setiap pelaku usaha, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankannya secara benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, secara tidak menyesatkan konsumen yang akan mempergunakan atau memakai atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diberikan tersebut.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, maka pelaku usaha juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan sesuai yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:³⁰

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu standar barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Jika bicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada atau tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan,

³⁰ *Ibid.* hlm. 33

pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.³¹

Teori hukum Hans kelsen Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.³²

Sebagaimana ditulis oleh Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani Tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan sebagai berikut:³³

1. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Konsumen diberlakukan bagi pelaku periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut,

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen membebaskan pertanggungjawaban kepada importer barang sebagai mana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 ayat (2)

³¹ *Ibid* hlm. 59

³² Tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/ teori-hans-kelsen-mengenai pertanggung jawaban hukum diakses pada 13 April 2015, Pukul 20.00 WIB.

³³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit* hlm. 65

Undang-undang Perlindungan Konsumen mewajibkan importer jasa untuk bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

2. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan tanggung jawab pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
3. Dua pasal lainnya, yaitu pasal 25 dan pasal 26 Undang-undang Perlindungan Konsumen berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.
4. Pasal 27 Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan hal-hal yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, apabila :
 - a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
 - b. Cacat barang timbul di kemudian hari;
 - c. Cacat timbul sebagai akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
 - d. Kelalaian yang diakibatkan konsumen;
 - e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

2.4 Merek

2.4.1 Pengertian dan Fungsi Merek

Dalam perdagangan suatu barang atau jasa diperlukan sebuah merek sebagai daya pembeda. Pengertian merek secara yuridis adalah pengertian yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Pada dasarnya merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan. Jadi merek digunakan sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa yang sekaligus berfungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Merek juga memberikan jaminan kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan, dimana hal itu sangat bermanfaat bagi perlindungan pemilik merek dan konsumen. Dengan adanya jaminan kualitas dari produsen, upaya untuk mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akan berjalan dengan baik. Dipasaran internasional, merek seringkali merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” dimata konsumen. *Good will* atas merek yang telah diperoleh produsen akan memberikan keuntungan yang besar bagi produsen terutama dalam memperluas peranan.³⁴

2.4.2 Jenis Merek

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan ada 2 (dua) jenis merek yaitu merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut.³⁵

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang dan diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakandengan jasa-jasa lainnya

³⁴ Irwansyah Ockap Halomoan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008) hlm. 27

³⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) hlm.11

2.4.3 Hak dan Kewajiban Pemegang Hak merek

Pengertian mengenai hak merek diberikan menurut pasal 3 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak kepada pemilik merek, maka hak merek itu dapat dipertahankan kepada siapapun. Hak merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa yang beritikad baik.

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas merek memilikinya, merupakan suatu keharusan apabila pemilik merek menghendaki agar menurut hukum dipandang sebagai orang yang berhak atas suatu merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak merek tersebut, apabila mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lain yang sejenis oleh Direktorat Jenderal akan ditolak pendaftarannya.³⁶

Selain memperoleh hak maka pemegang hak merek juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan antara lain:³⁷

- a. Pemegang hak katas merek wajib menggunakan merek sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan ketertiban umum;
- b. Pemegang hak merek wajib menggunakan mereknya diwilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila penggunaan merek tersebut secara ekonomi hanya layak apabila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemilik hak merek dengan disertai bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Ditjen HKI.

³⁶ *Ibid* hlm.29

³⁷ Syprianus Aristeus, *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), hlm 118

2.5 Levi's

2.5.1 Sejarah Levi's

Celana jeans Levis sampai sekarang masih saja digemari masyarakat dunia. Kantong kecil di depan celana ternyata menyimpan kisah sejarah tersendiri. Sebuah kisah menggambarkan sejarah celana jeans yang telah diciptakan oleh Levi Strauss tahun 1880 ini, delapan tahun setelah jeans masuk ke Amerika Serikat (AS) tahun 1872.³⁸

Levi Strauss adalah seorang produsen pakaian Amerika Serikat kelahiran Buttenheim Bayern Jerman. Namanya menjadi merk jeans Levi's. Ia terlahir dengan nama Lob Straub dari keluarga Yahudi. Pada tahun 1847 Strauss pindah bersama ibu dan 2 (dua) saudaranya ke New York Amerika Serikat untuk bergabung dengan ke-2 saudaranya Jonas dan Louis Lob, yang memiliki bisnis barang kering. Pada 1850 mengubah namanya menjadi Levi Strauss, dan pada tahun 1853 tepatnya saat Strauss berumur 20 Tahun pindah ke San Francisco.³⁹

Dalam perjalanan menuju San Fransisco, banyak halangan yang dihadapi kapal yang dinaikinya, dimana badai besar terjadi dan hampir menenggelamkan kapalnya. Untunglah kapal yang mereka tumpangi selamat sampai di San Fransisco dan berhasil menemui kakaknya. Strauss tinggal di rumah kakaknya dan berencana mau berdagang pakaian dan rencana Strauss itu sangat didukung oleh kakak dan kakak iparnya dan mereka akan membantu usaha dagang Strauss tersebut.⁴⁰

Setelah berbelanja dan sampai di rumah mereka mempersiapkan pakaian-pakaian yang akan dibawa untuk dijual pada esok harinya. Pembagian tugas jualan dilakukan dimana kakak dan kakak ipar berjualan pakaian di pabrik dan Strauss sendiri berjualan di pertambangan emas. Akan tetapi pada suatu hari pakaian yang digunakan oleh para penambang yang di jual oleh Strauss banyak mengalami kerusakan dan robek, sehingga para penambang tersebut marah kepada para penjual yang di gaji oleh Strauss. Sehingga terjadi penganiayaan yang

³⁸ <https://SEJARAHWAN/posts/315892435089328> diakses pada 6 Mei 2015, pukul 08.00 WIB

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/07/16/sejarah-celana-levis-195966.html> diakses pada 6 Mei 2015

dilakukan pekerja tambang terhadap penjual pakaian yang di gaji oleh Strauss tersebut. Maka seluruh penjual yang di gaji Strauss, melaporkan kejadian dan mereka tidak mau menjual pakaian Strauss dan takut akan dianiaya lagi. Atas kejadian tersebut banyak pakaian yang tersisa dan belum terjual, sehingga Strauss mengalami kerugian, karena para pekerja tambang tidak mau membeli pakaian yang di jual oleh anak buah Strauss.⁴¹

Beberapa hari Strauss banyak berpikir dan lalu menyampaikan keluhan kepada penjahit Jacob Davis Taylor di Nevada. Tetapi beberapa hari kemudian, keluhan Strauss di terima oleh Jacob Davis Taylor, sehingga dia melakukan penelitian bahan pakaian apa yang kira-kira kuat untuk pekerja pertambangan sesuai dengan permintaan Strauss. Beberapa bulan kemudian, Strauss menerima surat dari pos dan isi surat menyatakan bahwa Jacob Davis Taylor menemukan bahan pakaian yang kuat dan cocok untuk dipergunakan para karyawan pertambangan, dan Strauss di suruh datang ke Nevada untuk melihat contoh bahan kain tersebut. Strauss tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan ia langsung bergerak mengambil peluang itu. Lalu Jacob menjelaskan pada Strauss, bahwa celana tersebut terbuat dari Denim dan dilengkapi dengan pin tembaga disekeliling kantong agar tidak mudah lepas.

Kerjasama antara Strauss dan Jacob ini mereka nyatakan untuk di patenkan lebih dahulu, agar orang lain tidak bisa mengklaim bahwa bahan tersebut milik mereka. Beberapa bulan kemudian, hak paten mereka keluar dan disetujui atas nama dua orang yaitu Levi Strauss dan Jacob Davis dan akhirnya mereka bekerja sama melahirkan pabrik celana jeans dengan nama *Levi Strauss & Co*.⁴²

2.5.2 Macam-macam bentuk jenis Jeans Levi's

Perusahaan *Levi Strauss & Co* berkembang pesat sehingga perusahaan ini telah membuat berbagai macam jenis jeans Levi's, sebagai berikut:⁴³

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ <http://Celana Jeans - Annehira.com.html> diakses pada 13 April 2015, pukul 15.00 WIB

1. *Straig Cut* adalah jenis celana jeans yang pas dengan paha dan bokong, kemudian potongannya jatuh dipinggang.
2. *Boot Cut* adalah jenis celana jeans yang jatuh dipinggang kemudian longgar dibagian kaki, dalam bahasa Indonesia biasa disebut cutbray.
3. *Wide leg* adalah jenis jeans yang hampir sama dengan Boot Cut, potongan jeans ini lebar dari bokong sampai kaki.
4. *Skinny Jeans* adalah jenis jeans yang paling populer saat ini, ciri celana jeans ini melekat ketat pada kaki pemakainya.

Selain macam-macam bentuk jeans levi's, adapun gambar dan ciri-ciri untuk membedakan Levi's Tipe 522 asli dan tiruan yang banyak diperdagangkan sebagai berikut:

Gambar 1. Celana levi's asli dan tiruan tampak depan.



Sumber: 1. <http://us.levi.com/home/index.jsp>

2. <http://babejeans.com/2011/09/membedakan-levis-asli.html>

Keterangan:

Terkait gambar 1 diatas, Perbedaan jelas terlihat pada jenis kain yang digunakan dan warna yang digunakan, pada levi's asli warnanya lebih bagus dan jelas dari pada levi's tiruan.⁴⁴

⁴⁴ <http://fjb.kaskus.co.id/product-522-harga-kaskuser.com>

Gambar 2. Celana levi's asli dan tiruan tampak belakang.



Sumber: 1. <http://us.levi.com/home/index.jsp>

2. <http://babejeans.com/2011/09/membedakan-levi-asli.html>

Keterangan:

Terkait gambar 2 diatas, perbedaan jelas terlihat pada logo Levi's tipe 522 asli berwarna coklat pekat dan levi's tipe 522 yang tiruan berwarna coklat muda dan tidak terdapat *serial number* pada logonya. ⁴⁵

Gambar 3. Large button celana levi's asli dan tiruan



Sumber: <http://babejeans.com/2011/09/membedakan-levi-asli.html>

⁴⁵ *ibid*

Keterangan:

Terkait gambar 3 diatas, yang sedikit beda adalah pada bagian large button. Bukan pada huruf yang terdapat dibagian large button itu namun tingkat kedalaman cetakan huruf tersebut. Large button Levi's asli sedikit samar atau tidak terlalu dalam namun masih terlihat dengan jelas. Berbeda dengan yang tiruan, cetakan nya terlihat begitu "dalam" dan terlihat jelas. Selain itu perbedaan di bagian kancing, untuk Levis asli kancing akan tetap mengkilat setelah dicuci sekian lama.⁴⁶

Gambar 4. Label dalam celana levi's asli dan tiruan



Sumber: <http://fjb.kaskus.co.id/product-522-harga-kaskuser.com>

Keterangan:

Terkait gambar 4 diatas, Levi's asli berisikan tempat produksi dan nomer artikel yang bisa ditemukan di label bagian dalamnya sedangkan levi's tiruan tidak terdapat nomer seri jeans.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Levi's Akibat Beredarnya Barang Tiruan Merek Terkenal Levi's Tipe 522.

Sebagaimana telah disebutkan merek telah lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan/atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek memiliki peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.⁴⁸

Perlindungan merek terkenal telah dimuat di dalam amandemen *Paris Convention*, yaitu ketika dilakukan konferensi diplomatik tentang amandemen dan revisi *Paris Convention* di Den Haag pada tahun 1925. Setelah beberapa kali mengalami revisi, rumusan Pasal 6 bis Konvensi Paris adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Negara anggota *Union* secara *ex officio* jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna sebagai merek terkenal di negara tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian esensial dari merek terkenal atau imitasi yang dapat menciptakan kebingungan;
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tersebut);
3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.

⁴⁸ Made Diah Sekar Mayang Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bali: Universitas Udayana, 2010), hlm 70

⁴⁹ *Ibid.* hlm 72

Perlindungan terhadap merek terkenal yang diberikan oleh ketentuan ini adalah perlindungan atas merek terkenal warga negara asing untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Ketentuan ini kemudian memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 bis *Paris Convention*. Namun Pasal 6 bis *Paris Convention* ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah perlindungan yang diberikan hanya kepada barang sejenis atau tidak.

Pasal 6 bis *Paris Convention* tersebut kemudian diadopsi Pasal 6 ayat (2) dan (3) *TRIPs Agreement*:

- a. Pasal 6 bis *Paris Convention* Ayat (2) dari Konvensi Paris (1967) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap jasa. Untuk menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan merek terkenal, Negara peserta harus memperhatikan pengetahuan tentang merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk mengenai pengetahuan dari Negara peserta yang diperoleh dari hasil kegiatan promosi merek dagang tersebut.
- b. Pasal 6 bis *Paris Convention* Ayat (3) dari Konvensi Paris (1967) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang atau jasa yang dilindungi oleh merek terdaftar asalkan penggunaan atas merek tersebut mengindikasikan suatu hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek terdaftar dan asalkan kepentingan pemilik merek terdaftar kemungkinan dirugikan oleh penggunaan merek tersebut.

Pasal ini menentukan bahwa perlindungan merek terkenal diperluas tidak hanya mencakup barang sejenis saja melainkan juga terhadap barang-barang yang tidak sejenis. Tindakan pemboncengan terhadap merek terkenal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan aturan ini. Namun pengertian tidak sejenis disini tidak disebutkan apakah mencakup barang-barang yang berbeda kelas. Demikian juga terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum merek terkenal juga diserahkan kepada masing-masing negara anggota WTO.

Ketentuan untuk melindungi merek terkenal diatas berlaku bagi seluruh negara anggota *Paris Convention* dan penandatanganan *TRIPs Agreement* termasuk Indonesia yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut masing-masing melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan Keppres No. 7 Tahun 1997. Dengan

diratifikasinya *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* tersebut oleh Indonesia maka memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-undang merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional tersebut.⁵⁰

3.1.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif

Sesuai ketentuan hukum di Indonesia bagi pemegang hak merek bahwa hak atas suatu merek mendapatkan pengakuan oleh Negara. Hal ini dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa “Hak merek Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Dalam mendaftarkan merek tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek harus dilandasi dengan itikad baik, sebagai bukti jika telah didaftarkan mereknya lebih dahulu selanjutnya akan diperoleh sertifikat atas merek tersebut.

Pendaftaran atas merek ini harus dilakukan karena Indonesia dalam perlindungan mereknya menganut sistem konsitutif. Dalam mendapatkan hak kepemilikan atas merek melalui pendaftaran, maka terhadap pengajuan permohonan pendaftaran merek ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:⁵¹

- a. Tanggal, bulan dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna;
- e. Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek menentukan secara lebih lengkap persyaratan permohonan pendaftaran merek yaitu:

⁵⁰ *Ibid* hlm. 78

⁵¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm.21

- 1) Surat pernyataan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran adalah miliknya;
- 2) Dua puluh helai etiket merek bersangkutan;
- 3) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah Badan Hukum Indonesia;
- 4) Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- 5) Pembayaran biaya dalam rangka permohonan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan menteri;
- 6) Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- 7) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif

Surat pernyataan dalam permohonan pendaftaran merek harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran itu adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain secara keseluruhan atau pada pokoknya.

Proses permohonan pendaftaran merek itu sendiri paling lama 14 bulan 10 hari dengan perincian sebagai berikut:⁵²

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan paling lambat 30 hari;
2. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek selama 3 bulan untuk memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengajukan keberatan;
3. Pemeriksaan ada tidaknya persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu paling lama 9 bulan;
4. Penyelesaian sertifikat dan penyampaian pada pemohon paling lama 1 bulan.

Keberadaan hak khusus untuk memakai merek yang diberikan kepada pendaftar pertama ini berfungsi seperti monopoli yang berlaku terhadap barang dan jasa yang sejenis, kecuali terhadap merek yang terkenal maka monopoli tersebut dapat pula berlaku bagi produk barang dan jasa yang tidak sejenis, akibat terhadap pendaftaran merek selanjutnya atau pemakai merek lainnya setelah

⁵² Sumardi Partoredjo, Sistem Perlindungan Hukum Merek di Indonesia, (Badan Pembinaan Hukum Nasional-Direktorat Merek, 2009), hlm.7

pemberian hak itu ternyata sama atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan untuk jangka waktu yang sama, biasanya Direktorat Jenderal tidak lagi melakukan penelitian atas merek tersebut pada saat pemilik merek mengajukan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik merek, atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.⁵³

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan ini dapat disetujui jika merek yang bersangkutan masih dipakai pada barang atau jasa sebagaimana diproduksi dan diperdagangkan oleh pemilik merek atau kuasanya. Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek juga dapat ditolak yaitu dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Alasan penolakan itu antara lain karena telah melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan, merek tersebut sudah tidak dipakai pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek atau karena barang atau jasa tersebut sudah tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.⁵⁴

Sama dengan hak milik intelektual lainnya, hak merek sebagai hak kebendaan immaterial juga dapat beralih dan dialihkan. Sebagai hak kebendaan immaterial merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Wujud dari penghormatan hak pribadi itu adalah diakuinya oleh undang-undang tentang keberadaan hak milik.⁵⁵ Pendaftaran merek memberikan hak kepada pemilik merek dan melarang pemakaian merek tersebut oleh pelaku usaha yang lainnya.

⁵³ Irwansyah Ockap Halomoan, *Op.Cit* hlm, 34

⁵⁴ *Ibid* hlm. 35

⁵⁵ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Raja Grafindo, 2003) hlm.379

Keberadaan pendaftaran atas merek tersebut bukan berarti sama sekali menutup kemungkinan orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Seseorang atau badan hukum yang ingin dapat menggunakan merek orang lain yang terdaftar, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak atas merek untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek:

“Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagai dan/atau seluruh jenis barang atau jasa”.

Menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, Hak merek terdaftar juga dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat
- c. Hibah
- d. Perjanjian; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu dicatat bahwa, jika pengalihan hak merek itu dalam bentuk sebagaimana dimaksudkan oleh butir a, b dan c maka ketentuan untuk itu di Indonesia untuk saat ini masih bersifat pluralisme, Hukum waris, hibah dan wasiat belum ada yang berlaku unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk kepada hukum islam, dan ada yang tunduk pada hukum perdata yang termuat pada KUH Perdata.

Kepemilikan hak merek merupakan salah satu metode untuk memberikan perlindungan hukum pada pemegang hak merek untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan mereknya. Dalam hal ini PT Levi's selaku pemegang hak merek Levi's tipe 522 sekaligus melarang pihak lain menggunakan ataupun membuat barang tiruan tanpa ada pengalihan hak dari pemegang hak merek Levi's tipe 522 tersebut.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur secara tegas merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Ada dua dasar alasan bagi Direktorat Jenderal menolak setiap permohonan pendaftaran merek yaitu penolakan secara

absolut apabila unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut pasal 5 Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/ jasa yang sejenis
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. Merupakan menyamai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh lembaga Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

Apabila ada suatu merek mempunyai persamaan dengan salah satu unsur tersebut sudah dapat dimasukkan sebagai adanya persamaan merek. Mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, bahwa dalam hal kasus yang diangkat merupakan suatu tindakan menggunakan merek dari perusahaan Levi's

khususnya Levi's tipe 522 tanpa disertai dengan tidak adanya pemberian hak secara sah dari pemegang hak merek. Sebagai kegiatan menggunakan merek sama pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap merek yang sudah didaftarkan atau sama dengan merek terkenal maka dapat ditolak pendaftarannya.

3.1.2 Perlindungan Hukum Secara Represif

Keberadaannya perlindungan hukum tanpa sanksi bagi pelanggarnya tidak akan memberikan efek jera, sehingga bagaimanapun sanksi dalam hal ini dapat tetap diperlukan keberadaannya. Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu:⁵⁶

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut.

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Gugatan sebagaimana disebutkan diatas diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hukum Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penangguhan sementara, yaitu tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu.

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 95

Berkenaan dengan pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dalam Bab X tentang “Larangan dan Pembatasan Import dan Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak kekayaan intelektual”, pejabat Bea dan Cukai memperoleh kewenangan untuk menyita barang-barang dari pabeaan Indonesia. Atas permintaan pemilik atau pemegang hak merek atau hak cipta, ketua Pengadilan Niaga setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Bea dan Cukai untuk menanggguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, yang diduga merupakan hasil pelanggaran Merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia. Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu ini, berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah tertulis Kepada Pengadilan Negeri setempat.

Permintaan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabeaan diajukan dengan disertai.⁵⁷

- a. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek yang bersangkutan;
- b. Bukti kepemilikan merek yang bersangkutan;
- c. Perinciian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat-cepat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai;
- d. Jaminan.

Diterbitkannya penetapan sementara oleh hakim Pengadilan Niaga dan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor dan ekspor dari kawasan Pabean adalah untuk mencegah berlanjutnya perbuatan pelanggaran merek yang hanya akan mengakibatkan kerugian besar pada pemohon. Hakim

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 97

dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang atau nilai barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut untuk mencegah penghilangan barang bukti.

Pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga merupakan hak dari pemilik hak merek sebagai bentuk perlindungan secara represif yang diberikan undang-undang merek terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dalam kegiatan usahanya menggunakan merek Levi's khususnya tipe 522.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu: (a) pembajakan merek, (b) pemalsuan merek, (c) peniruan label dan kemasan suatu produk. Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.⁵⁸

Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemplei dengan merek terkenal. Di Indonesia, merek yang telah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagai contoh produk-produk garmen merek terkenal seperti Levi's khususnya Levi's tipe 522. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya. Sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya

⁵⁸ Iswi Hariani, *Op. Cit*, hlm. 119

sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.

Secara luas telah dipahami bahwa pelanggaran dan pembajakan merek memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain yang bersifat merusak dengan terjadinya pelanggaran dan pembajakan merek adalah pengurangan kualitas. Merek dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa. Jika suatu merek sudah cukup dikenal didalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup dan membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat. Merek memegang peranan sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan penjabaran diatas selain adanya sanksi perdata adapun sanksi lain yang diberikan terhadap pelanggaran merek terkenal yaitu berupa sanksi pidana. Keberadaan sanksi pidana dalam undang-undang merek ini lebih ditekankan pada pidana denda karena pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana badan yang terlalu lama tidak mempunyai dampak berarti bagi rehabilitasi kerugian korban. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kritik tajam ditunjukkan terhadap jenis barang pidana perampasan kemerdekaan ini baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibatnya juga menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.⁵⁹

Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana oleh undang-undang merek yang diatur di dalam pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut.:

1. Pasal 90 menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan

⁵⁹ Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 13

- pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. pasal 91 menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 3. Pada pasal 92 Ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang terdaftar, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) menyatakan barang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya sama dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Ayat (3) menyatakan terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran, ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2).
 4. Pada pasal 93 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenal asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 5. Pasal 94 Ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 hingga Pasal 93 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tindak pidana merek dalam Pasal 90 hingga Pasal 94 merupakan delik aduan.

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa kedudukan PT Levi's adalah sebagai pemegang hak merek yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek baik secara preventive maupun represif. Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal yang telah terdaftar, didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terdaftar milik orang

lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Apabila penegakan hukum terhadap merek terus diperketat maka hal ini akan memperbaiki citra bahwa kepastian dan penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik. Dengan kata lain di Indonesia ada jaminan kepastian hukum yang mengatur dan sekaligus memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran merek.

3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan Levi's Akibat Beredarnya Barang Tiruan Merek Terkenal Levi's Tipe 522

Sengketa hak merek dapat timbul dikarenakan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak jujur. Timbulnya hal tersebut diakibatkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang semakin kompleks, termasuk bidang produksi barang dan jasa, yang didalam pelaksanaan produksi atas barang dan jasa tersebut ada kalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan anantara beberapa pihak terkait, sehingga mengakibatkan sengketa.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak jujur itu, dapat berupa peniruan, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu, serta tindakan-tindakan atau indikasi-indikasi lainnya yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat asal usul dari suatu merek. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu timbulnya sengketa hak merek terutama pada pihak yang merasa sebagai pemegang hak merek tersebut.

Upaya penyelesaian sengketa merupakan tindakan yang harus dilakukan terhadap adanya suatu pelanggaran. Menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek untuk mencegah pelanggaran merek terkenal serta melindungi hak-hak yang dimiliki pemilik merek terkenal dapat dilakukan upaya hukum dengan dengan cara non litigasi (di luar pengadilan) maupun litigasi (pengadilan).

3.2.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase menyatakan:

“adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Menurut Hadimulyo menyatakan bahwa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar peradilan atau dikenal pula dengan sebutan ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditunjukkan untuk:⁶⁰

- a. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan;
- b. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri;
- c. Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional.

Pada prinsipnya ada beberapa bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang selama ini dikenal, yakni:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Semua orang, secara alamiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika menghadapi

⁶⁰ Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR : kajian alternatif penyelesaian alternatif sengketa di luar peradilan* (Jakarta : Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, 1997), hlm. 2

perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain untuk menemukan solusi terbaik atas sengketa yang terjadi.

b. Konsiliasi

Pengertian konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan (*friendly*). Syarat utama dalam menggunakan cara ini adalah sejak awal para pihak harus telah menyadari hak-hak dan kewajibannya, serta telah dapat memahami keprihatinan masing-masing mengenai yang disengketakan. Dalam konsiliasi ini para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi kerap kali diartikan sama dengan mediasi, padahal penyelesaian sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian sengketa melalui consensus para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya bertindak netral, berperan secara aktif maupun tidak aktif.

c. Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak bersengketa. Berbeda dengan hakim dan Arbiter, Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa - para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak. Inisiatif penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, dengan demikian hasil penyelesaian sengketa bersifat kompromi.

d. Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga bertindak sebagai “hakim” yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena

itu, ia berhak mengambil keputusan (*Award*) yang bersifat final dan mengikat (*Final And Banding*). Untuk dapat dilakukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase, maka para pihak harus melihat apakah ada klausul arbitrase. Dalam arti kata, selain ada perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan arbitrase. Arbitrase yang dimaksud adalah *Pactum De Compromittendo* dan *Akta Kompromis*. Selanjutnya secara garis besar arbitrase terdiri dari 2 macam yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional (permanen). Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dipilih *Pactum De Compromittendo* maksudnya adalah pihak yang mengaitkan kesepakatan akan menyelesaikan persengketaan yang mungkin timbul melalui forum arbitrase pada saat mereka mengaitkan dan menyetujui klausul arbitrase, sama sekali belum terjadi perselisihan. Sementara *Akta Kompromis* adalah sebuah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya perselisihan antara para pihak, yang kemudian diupayakan diselesaikan sendiri oleh para pihak hanya untuk suatu perkara tertentu. Jika perkara itu selesai dengan suatu keputusan, maka selesai pulalah tugasnya, dengan demikian arbitrase Ad Hoc ini bubar dengan sendirinya. Sedangkan arbitrase Institusional adalah arbitrase yang telah dilembagakan dan bersifat permanen. Arbitrase ini secara resmi telah mempunyai peraturan dan tata cara pengangkatan arbiter sesuai dan tata cara pemeriksaan dan persidangan. Salah satu contoh dari arbitrase Institusional yang telah lama ada dan telah terbentuk serta diakui keberadaannya di Indonesia adalah seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Sebagian besar pengusaha baik lokal maupun asing lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada pengadilan. lebih lanjut menyatakan bahwa alasan pemilihan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase adalah dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.⁶¹

- a. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase diluar negeri karena menganggap sistem hukum dan

⁶¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 55

pengadilan setempat berbeda bagi mereka. Sebenarnya alasan ini pun tidak terlalu benar karena mereka bias menunjuk pengacara setempat untuk mewakili mereka di pengadilan.

- b. Pengusaha-pengusaha Negara maju beranggapan hakim-hakim Negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Alasan ini sepenuhnya juga tidak benar karena hakim dapat memanggil saksi ahli.
- c. Pengusaha Negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung.
- d. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subyektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan bukan hukum Negara mereka serta hakim bukan dari Negara mereka.
- e. Penyelesaian sengketa pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
- f. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.

Penyelesaian sengketa merek melalui jalur arbitrase diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan / atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh pemegang hak merek. Pola-pola penyelesaian sengketa merek melalui jalur arbitrase merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga bertindak sebagai “hakim” yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, ia berhak mengambil keputusan (*Award*) yang bersifat final dan mengikat (*Final And Banding*). Selain itu, putusan yang dihasilkan melalui jalur arbitrase biasanya lebih bisa diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, hal inilah yang menjadi alasan mengapa pemegang hak

merek membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dikarenakan upaya non litigasi prosesnya sederhana, cepat dan biaya murah.

Penyelesaian sengketa yang efektif diperlukan juga dikarenakan para pihak yang bersengketa pada umumnya, banyak yang enggan dan tidak mau memperjuangkan hak-hak nya, karena terstigma oleh pengadilan prosesnya yang lama, biaya mahal serta belum tentu menang, karena hasil dari putusan pengadilan adalah menang atau kalah. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi efektif karena ditinjau dari kasus yang ada adalah kasus yang sederhana dan berskala kecil. Namun apabila melalui lembaga arbitrase terdapat salah satu pihak yang susah untuk diajak bertemu dan membuat perjanjian arbitrase maka para pihak yang bersengketa dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Upaya hukum melalui jalur litigasi dapat memberikan sanksi perdata dan pidana, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, yaitu:⁶²

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Yang dimaksud “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁶³

Gugatan sebagaimana disebutkan diatas diajukan ke Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek

⁶² Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hlm 95

⁶³ *Ibid.* hlm 96

terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan immateriil. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan produk palsu yang di produksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar dipasaran.

Sedangkan ganti rugi immateriil yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Atas permohonan pemilik merek dan/atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 78 UU No. 15 Tahun 2001)

Menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Melampirkan bukti kepemilikan merek;
2. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
3. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
4. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
5. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Apabila penetapan sementara dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76. Akan tetapi apabila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Selain itu pemilik merek terkenal juga dapat menuntut suatu pembatalan terhadap pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (2) yang apabila disimpulkan menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan dalam Pasal 4, 5, dan 6 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Dalam artian bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan, asalkan penggugat terlebih dahulu telah mengajukan

permohonan pendaftaran mereknya pada Direktorat Jenderal. Dengan pengajuan permohonan, pemilik merek terkenal dianggap memiliki etika baik untuk mengikuti peraturan yang berlaku dengan mendaftarkan dan memakai mereknya di Indonesia.

Gugatan pembatalan merek ini hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum maka jangka waktunya tidak dibatasi. (Pasal 69 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek)

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam ketentuan Pasal 80 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Tata cara gugatan sebagaimana diatur atas berlaku secara *mutatis mutadis* terhadap gugatan-gugatan ganti rugi, dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan kasasi berarti ada satu tahapan pemeriksaan, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi, yang tidak dilalui, sehingga memperpendek tahap sengketa. Tata cara pengajuan kasasi dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁴

1. Permohonan kasasi diajukan paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
2. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
3. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu tujuh hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
4. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi tersebut kepada pihak termohon kasasi paling lama dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama tujuh hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama dua hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
6. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama tujuh hari setelah lewat jangka waktu penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, dedaangkan yang dimaksudkan dengan

⁶⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm. 95

berkas perkara kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

7. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dan menetapkan hari sidang paling lama dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama enam puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
9. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama Sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
10. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
11. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
12. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi tersebut kepada pemohon kasasi paling lama dua hari setelah putusan kasasi diterima.

Berdasarkan uraian tentang tata cara pengajuan kasasi diatas, dapat diketahui bahwa memori kasasi merupakan suatu keharusan bagi pemohon kasasi, sedangkan kontra memori kasasi hanya merupakan hak bagi termohon kasasi. Hal tersebut dapat disimpulkan dari kata “harus” bagi pemohon untuk mengajukan memori kasasi dan “dapat” bagi pemohon untuk mengajukan kontra kasasi.⁶⁵

Adapun tuntutan pidana dalam tiap delik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek ini adalah merupakan hak Negara. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, tuntutan ini juga di maksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak yang mencoba melakukan gangguan terhadap hak tersebut diancam dengan hukuman pidana.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggolongkan delik dalam perlindungan merek ini sebagai kejahatan, dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas di sebutkan dalam Pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 99

⁶⁶ H.O.K. Sidin, *Op.Cit.* hlm 402

dalam Pasal 93. Itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang di golongankan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (vide Pasal 53 KUH Pidana).⁶⁷

Ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut: Pasal 90: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 91: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab kalau hanya denda Rp. 1.000.000.000,00 atau Rp. 800.000.000 barangkali para pelaku tidak berkeberatan tetapi ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan pula untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Untuk delik yang dikategorikan dalam delik pelanggaran dimuat dalam Pasal 94, yang berbunyi, barang siapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ancama hukuman dimuat dalam pasal ini bersifat alternatif, dapat berupa hukum kurungan saja atau membayar denda saja.

⁶⁷ *Ibid*

Untuk penyidik dalam tindak pidana ini Pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan pula bahwa:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang merek;
 - d. Melakukan pemerikaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek;
 - e. Melakukan pemeriksaaan tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang merek; dan
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Upaya Represif melalui jalur litigasi dilakukan sebagai bukti perlindungan hukum setelah pelanggaran merek terjadi. Selain itu pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum merek secara tegas dan jelas harus diterapkan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang diharapkan hal ini dapat menekan tindak pelanggaran serupa di masa yang akan datang karena sanksi secara administrasi maupun tuntutan pidana terkadang tidak memberikan efek jera

pada pelaku apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dimaksudkan agar pihak-pihak yang menggunakan merek terdaftar tanpa hak meminta lisensi pada yang mempunyai hak merek demi menumbuh kembangkan kreatifitas dan ide-ide serta inovasi baru dari para pelaku usaha untuk menciptakan merek-merek lain yang berkualitas.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal yang telah terdaftar, didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terdaftar milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Apabila penegakan hukum terhadap merek terus diperketat maka hal ini akan memperbaiki citra bahwa kepastian dan penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik. Dengan kata lain di Indonesia ada jaminan kepastian hukum yang mengatur dan sekaligus memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran merek.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terhadap pelanggaran merek menurut UU No.15 Tahun 2001 dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dan litigasi. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan disebut juga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri. Indonesia juga mengatur lebih detail mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran yaitu berupa hukuman atau pidana penjara berkisar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Hendaknya pemerintah lebih berperan aktif melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diratifikasi agar masyarakat atau pelaku usaha lain dapat mawas diri, hati-hati dan lebih bijaksana dalam menggunakan suatu merek pada produk yang dihasilkan.
2. Hendaknya bagi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian agar menindak tegas segala bentuk pelanggaran HKI khususnya merek yang terkait dengan banyaknya produk-produk terkenal tiruan yang beredar di Indonesia. Bagi pihak Kepolisian atau PPNS diharapkan agar tidak hanya bertindak pada saat menerima laporan dari pihak yang dirugikan saja, tetapi juga harus melakukan berbagai upaya dalam rangka meminimalisasi peredaran produk-produk terkenal tiruan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, 2008 *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media.
- C.S.T. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Hadimulyo, 1997, *Mempertimbangkan ADR : kajian alternatif penyelesaian alternatif sengketa di luar peradilan*, Jakarta : Lembaga Studi Advokasi Masyarakat.
- H.OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang, Raja Grafindo.
- Iswi Hariani, 2010, *Prosedur mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Johanes Gunawan, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta Grasindo.

Sumardi Partoredjo, 2009, *Sistem Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional: Direktorat Merek.

Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana.

Syprianus Aristeus, 2010, *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Zahirin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Laporan Penelitian/Artikel

Irwansyah Ockap Halomoan, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia*, Medan, Universitas Sumatera Utara.

Made Diah Sekar Mayang Sari, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bali: Universitas Udayana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Internet

Fitri Hidayat. *Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum*.blog. <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>. Diakses pada tanggal 12 April 2015, Pukul 10.00WIB

<http://status.hukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 13 April 2015, pukul 20.00 WIB

[Tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban hukum](http://Tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban-hukum) diakses pada 13 April 2015, Pukul 20.00 WIB.

[http://Celana Jeans - Annehira.com.html](http://CelanaJeans-Annehira.com.html) diakses pada 13 April 2015, pukul 15.00 WIB

<https://SEJARAHWAN/posts/315892435089328> diakses pada 6 Mei 2015, pukul 08.00 WIB

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/07/16/sejarah-celana-levis-195966.html> diakses pada 6 Mei 2015, pukul 09.00 WIB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG**

MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh

pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

(5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

(6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

(7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

(3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang

penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.

(2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 13

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

(3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 15

(1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.

(2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima
Perubahan dan Penarikan Kembali
Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

(1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.

(2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

(3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama
Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.

(2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.

(3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.
- (8) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:
 - a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

(1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.

(3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

(1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal.

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal .

Bagian Keempat Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

(1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.

(5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

(1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

(3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
- b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
- c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa
- f. Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

(4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagian Keenam Permohonan Banding

Pasal 29

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.
- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

Bagian Kesembilan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB V PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 40

(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

(3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.

(4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatat dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 41

(1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.

(2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 43

(1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.

(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.

(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 46

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 48

(1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

(3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

(1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.

(2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.

(3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan
- c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 50.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53

(1) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(3) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 54

(1) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.

(2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

(3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL

Bagian Pertama Indikasi-Geografis

Pasal 56

(1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

(2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- c. kelompok konsumen barang tersebut.

(3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.

(4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:

- a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
- b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.

(5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.

(6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.

(8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.

(9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

(1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian Kedua Indikasi-Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

(1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.

(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:

- a. larangan impor;
- b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
- c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

(1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.

(2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.

(3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

(4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 64

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

(3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

(1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.

(2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

(1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:

- a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
- b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
- c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
- d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.

(2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.

(3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 70

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

(2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila

penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X BIAYA

Pasal 75

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta

(2) lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(4) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78

(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.

(2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
- c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa

sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara:

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 89

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis

(3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

(1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

(2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1993
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490) dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

BAB I

TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama

Permintaan Pendaftaran Merek

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 1

- (1) Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat.
- (2) Bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pengisian formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992.

Pasal 2

Setiap permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 wajib dilengkapi dengan :

- a. Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
- d. Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri;
- f. Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- g. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Pasal 3

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :

Digital Repository Universitas Jember

- a. merek yang dirnintakan pendaftaran adalah miliknya;
 - b. merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan rnaupun pada pokoknya.
- (2) Surat Pernyataan ditandatangani oleh pemilik merek dan bermeterai cukup.
- (3) Surat Pernyntaan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 4

- (1) Etiket merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berukuran :
- a. maksimal 9 X 9 Cm
 - b. minimal 2 X 2 Cm
- (2) Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih).

Pasal 5

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Surat Kuasa khusus untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan mereknya.

Pasal 6

Salinan peraturan penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua

Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 7

- (1) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat.

Digital Repository Universitas Jember

(2) Bentuk dan isi formulir permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini .

Pasal 8

Setiap permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 7 wajib dilengkapi dengan :

- a. Surat Pernyataan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Salinan yang sah akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan Menteri apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
- c. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- d. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, apabila diajukan melalui kuasa;
- e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri.

Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a diberikan oleh pemilik merek atau dapat pula berupa Surat Keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.
- (2) Surat Pernyataan yang diberikan oleh Pemilik Merek harus memuat dengan jelas dan tegas bahwa merek terdaftar yang permintakan perpanjangan jangka waktu perlindungannya masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.
- (3) Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Pemilik Merek yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (4) Apabila Surat Pernyataan atau Surat Keterangan tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 10

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d harus menyebutkan merek dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pasal 11

Perubahan bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan formulir permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Permintaan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Pasal 12

- (1) Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.
- (2) Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyebutkan :
 - a. Nomor dan merek terdaftar yang dialihkan;
 - b. Nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar dan penerima hak atas merek terdaftar yang dimintakan pencatatan pengalihannya;
 - c. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut jika pemilik merek atau penerima hak adalah badan hukum;
 - d. Nama dan alamat lengkap kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika permintaan pencatatan pengalihan hak diajukan oleh pemilik atau penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Setiap permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, harus dilengkapi dengan :

- a. Pernyataan tertulis dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa;
- b. Bukti pengalihan hak atas merek;
- c. Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya;

- d. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek atau penerima hak atas merek terdaftar adalah badan hukum Indonesia;
- e. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan pengalihan hak, apabila diajukan melalui kuasa;
- f. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan pengalihan hak, yang besarnya ditetapkan Menteri.

Pasal 14

Pernyataan tertulis dan bukti pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 15

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf harus menyebutkan merek terdaftar yang dialihkan beserta nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Permintaan Pencatatan Perubahan Nama dan atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 16

- (1) Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor Merek.
- (2) Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan dengan menyebutkan :
 - a. Nomor dan pendaftaran merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;
 - b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek terdaftar yang lama dan baru;
 - c. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut, apabila merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemiliknya adalah badan hukum;

- d. Tempat tinggal kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika pemilik merek yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Setiap permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat harus dilengkapi dengan :

- a. Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;
- b. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat diajukan melalui kuasa;
- c. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat.

Pasal 18

Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b harus menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran yang dimintakan perubahan nama dan atau alamat.

Bagian Kelima

Permintaan Penghapusan
Pendaftaran Merek Terdaftar
oleh Pemilik Merek

Pasal 20

- (1) Permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.

(2) Permintaan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomer pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pasal 21

Setiap permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, harus dilengkapi dengan :

- a. Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya;
- b. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui kuasa;
- c. Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;
- d. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yang besarnya ditetapkan Menteri.

Pasal 22

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus menyebutkan merek terdaftar dan nomor Pendaftaran merek yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Permintaan dan Pencatatan Kembali

Pasal 23

(1) Permintaan pendaftaran merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan atau alamat, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek terdaftar yang telah diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, tetapi belum terselesaikan pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, harus diajukan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan kembali dalam tenggang waktu enam bulan setelah tanggal berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
- (3) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), maka tanggal permintaan awal ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan.
- (4) Dalam hal permintaan pendaftaran merek, selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal Penerimaan permintaan kembali tersebut, Kantor Merek mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
- (5) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diajukan kembali dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) maka permintaan tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 24

Merek terdaftar yang akan habis masa berlaku perlindungannya antara tanggal 1 April 1993 sampai dengan 1 Pebruari 1994, permintaan perpanjangan jangka-jangka waktu perlindungannya dapat diajukan sebelum masa perlindungan merek yang bersangkutan berakhir dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

Pasal 25

Dalam hal permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) dan Pasal 24 disetujui oleh Kantor Merek, maka perlindungan hukum diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal berakhirnya perlindungan merek yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Pasal 26

Merek yang didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang disetujui perpanjangan jangka waktu perlindungannya oleh Kantor Merek setelah tanggal 1 April 1993, dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

BAB II

PERUBAHAN DAN PENARIKAN KEMBALI PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Pasal 27

- (1) Perubahan permintaan pendaftaran, merek hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan atau alamat pemilik merek yang bersangkutan.
- (2) Perubahan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan sebelum permintaan tersebut diumumkan sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Pasal 28

- (1) Perubahan permintaan pendaftaran merek selain yang ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) hanya diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan pendaftaran merek tersebut dan mengajukan permintaan pendaftaran merek yang baru.
- (2) Penarikan kembali permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun permintaan-permintaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek hanya diperbolehkan selama permintaan tersebut belum mendapat kaputusan dari Kantor Merek.
- (3) Penarikan kembali permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan oleh kuasa, harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- (4) Dalam hal permintaan ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka segala biaya yang telah Dibayarkan kepada Kantor Merek tidak dapat ditarik kembali.

BAB III

PENCANTUMAN NOMOR PENDAFTARAN MEREK

Pasal 29

- (1) Pemilik merek terdaftar wajib mencantumkan nomor pendaftarannya pada setiap penggunaan merek yang Bersangkutan dengan menyebutkan :
Merek Daftar R No. :

- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Merek yang jangka waktu perlindungan mereknya masih berlaku dan telah tercatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita resmi Merek.
- (3) Apabila barang yang diproduksi atau diperdagangkan menggunakan pembungkus, maka nomor pendaftaran dicantumkan pada pembungkus tersebut.
- (4) Apabila barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan tidak menggunakan pembungkus, maka nomor pendaftaran dicantumkan pada katalog, brosur, maupun buku-buku petunjuk pemakaian dari barang atau jasa yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
S O E H A. R T O

ttd
M O E R D I O N O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1993
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK**

U M U M

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, maka agar Undang-undang tersebut berlaku efektif perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara permintaan pendaftaran merek.

Pendaftaran merek merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan merek atas barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Pemberian perlindungan merek dengan sistem pendaftaran ini merupakan sistem baru yang dianut dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yakni sistem konstitutif. Hal ini berbeda dengan sistem dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut sistem deklaratif. Perbedaan sistem antara Undang-undang lama dan baru perlu dijumpai dengan memberikan kesempatan yang wajar bagi para pihak yang merasa berkepentingan dalam rangka memulihkan keseimbangan khususnya dalam pemilikan hak atas merek yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Sekalipun hal ini sudah ditetapkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah ini sekali lagi menegaskan upaya tersebut melalui Pasal 26.

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ini, sekaligus mengatur permintaan bagi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar, penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek,

permintaan dan pencatatan kembali, perubahan dan penarikan kembali permintaan pendaftaran merek, dan pencantuman nomor pendaftaran merek.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, maka terdapat beberapa hal baru di bidang Merek.

Pengajuan kembali dalam ketentuan ini dimaksudkan agar pihak yang mengajukan permintaan tersebut dapat melakukan penyesuaian terhadap tatacara dan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang baru.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tanggal permintaan awal adalah tanggal diterimanya permintaan yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pemilik merek terdaftar berdasarkan Undang-undang yang sama, untuk memperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Termasuk dalam pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah pemilik merek yang tidak terdaftar. Dalam hal ini pemohon pembatalan harus terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran mereknya. Permintaan pendaftaran tersebut diproses oleh Kantor Merek setelah ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap mengenai pembatalan merek terdaftar tersebut.

Pasal 27

Ayat (1)

Perubahan terhadap nama dan/atau alamat pemilik yang tidak dikaitkan dengan pengalihan hak dapat dilakukan tanpa menarik kembali permintaan semula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal pembungkus barang yang diproduksi atau diperdagangkan terlalu kecil untuk memuat nomor pendaftaran merek, maka nomor yang bersangkutan dapat dicantumkan dalam kotak kemasan yang berisikan barang tersebut. Pada prinsipnya, pencantuman nomor dilakukan pada tempat yang merupakan bagian dari barang atau jasa yang didaftarkan, yang dapat dilihat secara jelas oleh konsumen

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3522

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.